

BAB IV

FAKTOR YANG MENDORONG INDONESIA IKUT BERPERAN AKTIF DALAM CONFERENCE OF THE PARTIES-15

Copenhagen Accord telah dibuat dan beberapa pihak menyatakan *kontra* atas kesepakatan tersebut. Beberapa pihak merasa kecewa karena konferensi yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang mengikat (*legally binding treaty*) dan menggantikan Protokol Kyoto yang akan berakhir pada tahun 2012 tidak memenuhi harapan. Namun tampaknya kekecewaan itu tidak berlaku penuh bagi Indonesia. Walaupun sempat kecewa dengan kesepakatan yang tidak sesuai dengan harapan, namun Indonesia cukup berpuas diri karena beberapa hal yang diajukan Indonesia tertuang dalam beberapa butir kesepakatan Copenhagen (*Copenhagen Accord*). Beberapa hal yang diajukan Indonesia dalam Konferensi Copenhagen akan penulis bahas dalam bab ini, terutama mengenai program REDD-plus yang diharapkan dapat memberi keuntungan bagi Indonesia.

A. Beberapa Hal yang Diajukan Indonesia Dalam Konferensi Copenhagen:

Konferensi Copenhagen adalah konferensi besar dan Indonesia telah mempersiapkan matang-matang mengenai apa saja isu dan proposal yang akan dibawa dalam konferensi tersebut. Salah satu persiapan Indonesia menuju *Conference of the Parties 15* adalah dengan mengadakan Dialog Nasional tentang Perubahan Iklim, yaitu *National Dialog for Climate Change, Get ready for Copenhagen*, yang diadakan oleh KLH (Kementerian Lingkungan

Hidup) dan UNDP di Jakarta 23 November 2009. Dialog yang juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Mr. Erik Solheim ini dimaksudkan untuk menyempurnakan *Second National Communication (SNC) for Climate Change* yang akan dibawa ke pertemuan COP 15 UNFCCC di Copenhagen. SNC adalah dokumen yang memuat kegiatan Adaptasi dan Mitigasi yang akan dilakukan Indonesia untuk mengantisipasi perubahan iklim. Secara Nasional Indonesia menargetkan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020. Komitmen Indonesia itu dimuat dalam dokumen SNC sekaligus menegaskan pernyataan Presiden SBY pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, USA.⁷⁸ Ada empat hal yang diajukan Indonesia dalam Konferensi Copenhagen, yaitu:

1. Program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*

REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*) adalah program yang diajukan oleh Papua Nugini dan Costa Rica yang didukung oleh delapan pihak yang tergabung dalam *Coalition for Rainforest Nations (CfRN/ Koalisi Pemilik Hutan Tropis)* mengenai insentif untuk pecegahan deforestasi.

Sebenarnya isu mengenai pencegahan deforestasi (*avoided deforestation*) dalam mengatasi pemanasan global pertama kali muncul pada *Conferences of the Parties (COP) ke-11* untuk *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Montreal 2005. Mekanisme REDD pertama

⁷⁸ "Amunisi Apa yang dibawa Indonesia ke Copenhagen" oleh Togar Silaban, (diunduh 14 April 2010) dalam <http://www.togarsilaban.com/2009/11/24/amunisi-apa-yang-dibawa-indonesia-ke-copenhagen-cop-15/>.

kali diperkenalkan sebagai proposal untuk mengimbangi negara-negara berkembang untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi (RED/ *deforestasi*). Kemudian RED menjadi *deforestasi dan degradasi* (REDD) dengan memasukkan emisi dari degradasi yang seringkali disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengkonversi hutan hujan menjadi perkebunan. Penambahan terbaru adalah "*plus*" (*deforestasi, degradasi dan enhancement/ REDD+*), konservasi yang menunjukkan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan.⁷⁹

Indonesia sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia mempunyai kontribusi dan kepentingan untuk ikut bergabung dan mendukung program ini. Indonesia membentuk *Indonesian Forest Climate Alliance* (IFCA) pada Juli 2007. Aliansi ini merupakan suatu forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi sekelompok ahli yang bergerak di bidang kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia, terutama untuk menganalisa praktek skema REDD di Indonesia.⁸⁰ Dikoordinatori oleh Departemen Kehutanan, IFCA beranggotakan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga-lembaga saintifik, dan mitra internasional. IFCA ini didukung oleh pemerintah Australia, Jerman dan Inggris di bawah koordinasi World Bank. Lembaga-lembaga lainnya yang berkontribusi yaitu dari CIFOR dan ICRAF, The Australian Greenhouse Office, Australian National University, Winrock

⁷⁹ "Scope of REDD" by President of Guyana, Mulia Bharrat Jagdeo, (diunduh 25 Mei 2010) dalam <http://www.peace.co.id/?cat=7>.

⁸⁰ <http://redd-indonesia.org/redd/>.

Internationa, World Resource Institute, URS, Ecosecurities, The Nature Conservancy, WWF, Sekala dan Wetlands International.⁸¹

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa jika skenario REDD dijalankan maka dapat mengurangi emisi Indonesia lebih dari 16 persen. Tetapi jika ini ditambah dengan penghentian *illegal logging*, pengurangan emisi sampai 26 persen seperti yang ditargetkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa dicapai dari sektor kehutanan dan lahan gambut.⁸²

Pada rangkaian acara COP-13, Indonesia telah mengkomunikasikan konsep implementasi REDD Indonesia secara bertahap (*phased-approach*) yang terbagi atas 3 (tiga) tahap: Tahap 1 (Tahap persiapan) : Identifikasi status IPTEK dan kebijakan terkait (2007 -2008) Tahap 2 (*Readiness Phase*) : Tahap penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan REDDI (2009-2012) Tahap 3 (*Full Implementation*): tahap implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD menjadi bagian dari skema UNFCCC pasca 2012.⁸³ RED-plus akan dimulai pada tahun 2012 dan 2010-2012 akan diadakan *Fase Readiness*. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan *guidance* tentang intervensi kebijakan yang diperlukan dalam upaya menangani penyebab mendasar deforestasi dan degradasi hutan, dan infrastruktur yang perlu disiapkan dalam implementasi REDD atau REDD-plus. Strategi ini juga untuk mengintegrasikan semua aksi terkait REDD-plus termasuk kegiatan yang

⁸¹ *Ibid.*

⁸² "Indonesia Terima US 100 Juta untuk Uji Coba RED", oleh Kartika Chandra, (diunduh 14 April 2010) dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/01/06/brk,20100106-217616,id.html>.

⁸³ "Buku strategi REDD indonesia 2009 - 2012", (diunduh 27 Mei 2010) dalam <http://www.slideshare.net/ignoramus/buku-strategi-redd-indonesia-2009-2012pdf>.

didanai dari sumber luar negeri. Strategi *Readiness* mencakup baik aspek metodologi maupun aspek kebijakan, serta kegiatan pendukung yaitu peningkatan kapasitas dan komunikasi stakeholders. Strategi *Readiness* REDD Indonesia (REDDI) ini tidak hanya bermanfaat dalam mendukung kesiapan Indonesia untuk implementasi REDD/REDD-plus di bawah kerangka UNFCCC, melainkan juga merupakan bagian dari strategi dan upaya Indonesia untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/ SFM*).⁸⁴

Dalam *Copenhagen Accord* dijelaskan mengenai masalah pendanaan untuk implementasi program REDD-plus sebesar USD 10 miliar per tahun atau USD 30 miliar sampai dengan tahun 2012. Namun sejauh ini belum ada rincian pasti bagaimana distribusi pendanaan dilaksanakan.

2. Pembicaraan mengenai isu kelautan pada perubahan iklim khususnya mengenai terumbu karang

Laut adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam kasus perubahan iklim. Pasalnya, perubahan iklim telah berimbas kepada kenaikan air laut sehingga berkurangnya biota laut dan ekosistem di dalamnya yang dapat menyerap karbon. Data *Global Carbon Project* (GCP) tahun 2007 menyebutkan, dari total emisi karbon global ke atmosfer sejumlah 9 Peta gram C per tahun (1 Pg > 10 pangkat 15 gram), 26 persen bagian diserap lautan global, 29 persen oleh daratan (hutan), sisanya (46 persen) terakumulasi di

⁸⁴ *Ibid.*

atmosfer. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa laut ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pemanasan global.

Peranan laut sebagai penyerap dan penyebar bahang (*heat*) yang mampu mengontrol perubahan iklim telah mendapat perhatian sejak awal era 1980-an oleh beberapa lembaga riset internasional. Dalam kurun waktu tersebut, para ahli kelautan mencoba memikirkan aspek lainnya, yaitu transportasi material laut yang berkaitan erat dengan neraca (*budget*) CO di lapisan permukaan laut-atmosfer. Awal riset siklus karbon laut global tahun 1984 dilakukan dengan program *Global Ocean Flux Study* (GOFS) di Amerika Serikat. Pada tahun 1987 kegiatan ini diperluas pada level internasional menjadi *Joint Global Ocean Flux Study* (JGOFS) yang pada umumnya mempelajari proses-proses yang mengontrol variasi temporal fluks karbon di laut dalam skala global dan kaitannya dengan pertukaran di atmosfer, dasar laut, dan daerah batas dengan daratan (pesisir), serta respons laut terhadap perubahan iklim. Belakangan ini riset sejenis mulai mendapat perhatian di kalangan peneliti kelautan Indonesia, khususnya menjelang berakhirnya periode Protokol Kyoto pada 2012. Kesimpulan awal seolah-olah memberikan harapan bahwa laut kita berpotensi menyerap karbon di atmosfer sekitar 250 juta ton per tahun.⁸⁵

Dalam analisis Dr Alan F Koropitan, Peneliti Siklus Biogeokimia Laut serta Lektor pada Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (Kompas, 30 November, 2009), dibahas mengenai peran laut Indonesia dalam regulasi perubahan iklim yang menyatakan bahwa sebaiknya

⁸⁵ "Posisi Tawar Laut Indonesia", oleh Alan F Koropitan (Kompas, 30 November 2009) dalam <http://alan.staff.ipb.ac.id/2010/03/25/posisi-tawar-laut-indonesia/>, diunduh 5 Maret 2010.

pemahaman mengenai peran laut ditekankan pada aspek adaptasi (laut sebagai obyek) dibandingkan dengan mitigasi (laut sebagai pengendali).

Kenaikan keasaman laut, penangkapan ikan secara berlebihan, pembangunan tanpa batas, polusi yang mengancam ekosistem laut, dan pemanasan global yang telah menyebabkan naiknya permukaan air laut dan badai laut yang kuat. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk, maka Indonesia dan negara-negara di kawasan segitiga karang berinisiatif untuk mengurangi emisi dengan menjaga kawasan laut sebagai tempat penyerapan karbon melalui program *Coral Triangle Initiative* (CTI).

Kawasan Segitiga Karang (*Coral Triangle*) merupakan lokasi kelautan dengan tingkat keanekaragaman hayati karang paling tinggi di bumi, sama pentingnya dengan hutan hujan Amazon dan dataran rendah Kongo bagi kehidupan planet ini. Memiliki lebih dari 500 jenis karang, meliputi 6 juta hektar luasan laut. *Coral Triangle* merupakan rumah bagi 3000 spesies ikan karang dan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna. *Coral Triangle* juga merupakan rumah bagi lumba-lumba, paus, hiu, pari, serta 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia. Program ini adalah program kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Solomon. Enam negara itu sepakat untuk menjaga kawasan segitiga karang yang melewati wilayah negara-negara tersebut. Kesepakatan itu dibuat pada awal November 2009, ketika para menteri kelautan dari enam negara tersebut

mengadakan pertemuan di Solomon. Hasilnya, Indonesia ditunjuk menjadi ketua CTI dan Manado ditunjuk sebagai sekretariatnya.⁸⁶

Dari segi fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi. Struktur karang yang keras dapat menahan gelombang dan arus sehingga mengurangi abrasi pantai dan mencegah rusaknya ekosistem pantai lain seperti padang lamun dan Mangrove. Karang mempunyai "Zooxanthellae" yang bersifat menyerap dan mengeluarkan karbon. *Zooxanthellae* hidup berdiam di dalam kulit terumbu karang.⁸⁷

Sebuah data yang dihasilkan oleh Takahashi dan kawan-kawan (2002) mengenai peta fluks CO global atmosfer-laut, menunjukkan bahwa tidak semua lautan berfungsi sebagai penyerap karbon antropogenik. Lautan tropis pada umumnya berfungsi sebagai pelepas, sementara perairan subtropis dan lintang tinggi berfungsi sebagai penyerap. Sekali lautan global berubah menjadi pelepas karbon ke atmosfer, efeknya mampu menaikkan temperatur Bumi dengan cepat sehingga bisa mengakibatkan perubahan iklim secara mendadak (*abruptly climate change*). Hasil riset Borges dan kawan-kawan, 2003 menunjukkan bahwa perairan hutan mangrove di Papua Niugini, India, Bahama, dan Florida sebagai pelepas karbon.⁸⁸ Belum ada bukti pasti yang menunjukkan bahwa data-data di atas adalah benar, namun sejauh ini Indonesia dan lima negara lainnya yang tergabung dalam CT-6 tetap

⁸⁶ "Deklarasi CTI: Mendapat Emas atau Sampah", oleh Nur Hidayat, Rita Triana B, dan Miranti H, dalam Media Cetak Gatra, Laporan Khusus Nomor 28 Beredar Kamis, 21 Mei 2009.

⁸⁷ "Berkenalan dengan Terumbu Karang Indonesia" oleh Almaedah, (diunduh 3 Agustus 2010) dalam <http://alamendah.wordpress.com/2009/07/21/berkenalan-dengan-terumbu-karang-indonesia/>.

⁸⁸ "Posisi Tawar Laut Indonesia", oleh Alan F Koropitan (Kompas, 30 November 2009) dalam <http://alan.staff.ipb.ac.id/2010/03/25/posisi-tawar-laut-indonesia/>, diunduh 5 Maret 2010.

bersikukuh untuk memasukkan isu kelautan sebagai strategi menanggulangi pemanasan global dalam konferensi Perubahan Iklim kelima belas.

Namun sayangnya sampai berakhirnya konferensi Copenhagen kelima belas kemarin, isu kelautan tidak termasuk dalam teks "*Copenhagen Accord*" (Kompas, 21 Desember, 2009), seperti yang diharapkan oleh sebagian besar negara kepulauan kecil dan pantai yang mewakili miliaran jiwa penduduk. Walaupun demikian, pembahasan dimensi kelautan tetap dipertahankan dan lebih banyak ditekankan pada masalah adaptasi. Dalam naskah "*Ad-Hoc Working Group on Long Term Cooperation Action (AWG-LCA)*" disebutkan secara eksplisit pentingnya memberikan perhatian kepada daerah-daerah rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti daerah pesisir. Isu kelautan juga perlu mendapatkan perhatian serius mengenai kenaikan muka air laut, pemanasan global, dan pengasaman laut. Pada bagian lain, penting pula disusun konsep perencanaan dan pengelolaan terpadu laut serta wilayah pesisir.⁸⁹

3. Ikut berpartisipasi dalam tranfer teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

Mitigasi dan adaptasi adalah solusi besar yang telah disetujui para pihak sebagai upaya meminimalisir bahaya global warming. Keduanya adalah rangkaian kerja yang saling berkaitan begitu halnya dengan transfer teknologi yang menjadi perantara terlaksananya kedua program tersebut. Transfer

⁸⁹ "Pembahasan Laut Belum Selesai" oleh Dr. Tonny Wagey, (diunduh 27 Mei 2010) dalam <http://csoforum.net/home/klipping-berita/161-pembahasan-laut-belum-selesai.html>.

teknologi dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang untuk mencari solusi tercepat dalam hal penurunan emisi global.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap penurunan emisi global, merasa perlu untuk ikut berpartisipasi dalam hal transfer teknologi. Indonesia mempunyai luasan hutan yang besar namun sayangnya kemajuan teknologi yang ada saat ini masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara maju dan negara industri. Untuk itu, melalui transfer teknologi ini diharapkan dapat menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara negara maju dan Indonesia sendiri di bawah konvensi.

Kepentingan Indonesia dalam transfer teknologi untuk mempercepat proses mitigasi dan adaptasi akhirnya tertuang dalam butir *Copenhagen Accord* dimana di dalamnya menjelaskan bahwa negara maju setuju untuk menyediakan, memenuhi sumber daya keuangan berkelanjutan, teknologi, dan pengembangan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tindakan adaptasi di negara berkembang.

4. Peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim

REDD dibangun di atas kapasitas untuk melakukan pemantauan, pelaporan dan verifikasi (*MRV/monitoring, reporting and verification*). REDD membutuhkan pendekatan multi-stakeholder yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, tetapi tidak terbatas kepada Departemen Kehutanan,

Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, BKPM, dan Bank Sentral. REDD melibatkan instansi pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat dan sektor swasta. Peningkatan kapasitas khususnya SDM sangat diperlukan guna mempercepat pelaksanaan program REDD-plus yang menjadi solusi terbaik dalam hal penghentian emisi global saat ini. Peningkatan kapasitas (kesiapan) meliputi penyediaan infrastruktur untuk memantau pengurangan emisi, mengklarifikasi kepemilikan hutan, dan memperkuat kapasitas kelembagaan untuk penegakan hukum. Peningkatan kapasitas tertuang dalam kesepakatan Copenhagen bersamaan dengan pasal yang berkaitan dengan transfer teknologi di atas.

Tiga dari keempat isu tersebut disetujui dalam beberapa butir kesepakatan Copenhagen. Meskipun kurang begitu rinci khususnya dalam hal target penurunan emisi dan prosedur pelaksanaannya, namun Indonesia cukup merasa puas. Kepuasan Indonesia akan disetujuinya beberapa isu yang diajukan Indonesia dalam Konferensi Copenhagen segera diimplementasikan dengan mengirimkan surat pernyataan mendukung dan mengasosiasikan diri kepada *Copenhagen Accord* pada tanggal 19 Januari 2010, dan menekankan kembali komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sidang KTT G-20, 2009⁹⁰ untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia sebesar 26 persen dengan kemampuan sendiri dan bisa bertambah menjadi 41 persen bila ada kerja sama

⁹⁰ KTT G-20 adalah pertemuan yang berlangsung di Pittsburg pada tanggal 24 – 25 September 2009 dan merupakan pertemuan untuk meresmikan G-20 (yang dibentuk sejak tahun 1999) menjadi lembaga permanen serta menggantikan G-8 sebagai forum utama kerjasama ekonomi internasional.

internasional. Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar mengatakan bahwa Indonesia mendukung *Copenhagen Accord* karena dinilai dapat mendekatkan semua pihak untuk secara bersama meningkatkan kegiatan-kegiatan nyata terkait dengan komitmen dunia untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata dunia di bawah level 2 derajat Celsius. DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) sendiri telah mengajukan beberapa program untuk menurunkan emisi di Indonesia. Adapun kelompok kegiatan besar yang sudah dikomunikasikan Indonesia kepada UNFCCC, meliputi pengelolaan lahan gambut, penurunan laju deforestasi dan degradasi lahan, pengembangan proyek penyerapan karbon di sektor kehutanan dan pertanian, promosi kegiatan efisiensi energi, pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pengurangan emisi limbah padat dan cair, serta perubahan moda transportasi ke arah rendah emisi.⁹¹

B. Keuntungan REDD-plus bagi Indonesia

Dalam bab ini penulis sangat tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai REDD-plus karena kesepakatan yang telah lama dibicarakan dan “*digodog*” ini akhirnya disepakati. Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap bahaya global warming mempunyai beberapa kepentingan dalam program REDD-plus ini dan beberapa kepentingan tersebut diharapkan dapat diperoleh Indonesia atas berjalannya program ini.

⁹¹ “Indonesia Ajukan Program ke UNFCCC”, oleh Sulung Prasetyo, (diunduh 14 April 2010) dalam <http://redd-indonesia.org/berita/detail/read/indonesia-ajukan-program-ke-unfccc/>.

1. Hutan sebagai solusi pengurangan emisi global

Pencegahan deforestasi (*avoided deforestation*) menjadi isu utama dalam perancangan politik internasional dalam mengurangi pemanasan global. Keputusan UNFCCC mengenai Deforestasi dan Degradasi Hutan no 11/CP.7 mendefinisikan deforestasi sebagai akibat langsung dari adanya pengaruh manusia melalui konversi lahan berhutan menjadi lahan yang tidak berhutan. Degradasi mencerminkan adanya penurunan stok karbon yang sifatnya terukur dan lestari sebagai akibat dari adanya pengaruh manusia dan menyisakan tutupan hutan yang dapat diukur di atas ambang batas minimum dari yang dipersyaratkan dalam definisi hutan.

Hutan yang awalnya dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya emisi global akibat deforestasi, saat ini dipandang dari sudut yang berbeda. Hutan saat ini menjadi salah satu solusi untuk mencegah bahaya perubahan iklim. Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penghentian bahaya yang sedang mengancam bumi ini, namun sayangnya hutan Indonesia dan beberapa hutan di dunia lainnya saat inipun sedang dalam posisi terancam. Beberapa fakta mengenai hutan saat ini yaitu bahwa laju kerusakan hutan 10-20 juta ha/tahun telah melepaskan 1.6-2.4 milyar ton karbon, sedangkan emisi karbon hanya 19 milyar ton CO₂ (5.5. milyar ton). Reforestasi 209 juta ha (28 %) dari 747 juta ha hutan tropis dunia, sehingga 2 milyar ton karbon di serap atau 7.2 milyar ton CO₂, sedangkan pemakaian bahan bakar fosil 19 milyar ton. Luas hutan: Brazil, Nigeria, Indonesia(versi FAO: 88 Juta, jika ditambah yang rusak 125

juta ha).⁹² Padahal, membakar pohon untuk penyediaan lahan perkebunan atau peternakan dan pembalakan hutan untuk mendapatkan kayu telah menghasilkan 20 persen dari emisi gas rumah kaca dunia. Angka ini setara dengan karbondioksida yang dihasilkan oleh seluruh mobil, truk, kereta, pesawat terbang, dan kapal di seluruh dunia. Sekitar 13 juta hektare lahan hutan ditebang setiap tahunnya. Angka ini setara dengan ukuran wilayah Inggris atau negara bagian New York, AS. Berdasarkan data yang dilansir Eliasch Review, emisi yang dihasilkan dari penebangan hutan ini setara dengan emisi yang dihasilkan oleh China dan AS.

Deforestasi akibat pembalakan hutan, peternakan, dan pertanian telah menempatkan Indonesia dan Brazil sebagai negara penghasil emisi terbesar ketiga dan keempat di dunia, setelah China dan AS.⁹³ Ini adalah sebuah data yang fantastik karena disaat hutan menjadi salah satu solusi terbesar dalam penurunan emisi global, pada saat yang sama hutan juga berada dalam keadaan terancam. Penghentian *Illegal logging* adalah salah satu solusi terbaik untuk segera menghentikan peningkatan emisi global. Sejalan dengan pelaksanaan lima kebijakan prioritas kehutanan, sejak tahun 2000 Indonesia secara intensif telah melakukan program pemberantasan penebangan liar melalui pembangunan kerangka strategi nasional penegakan hukum

⁹² "Sekelumit tentang Pemanasan Global", (diunduh 5 Maret 2010) dalam <http://kadarsah.wordpress.com/2008/04/23/sekelumit-tentang-pemanasan-global/>.

⁹³ "Kopenhagen Gagal Hasilkan Langkah Konkret Perlindungan Hutan", (diunduh 14 April 2010) dalam <http://sains.kompas.com/read/xml/2009/12/20/10422448/kopenhagen.gagal.hasilkan.langkah.konkret.perlindungan.hutan>.

kehutanan, *Forest Law Enforcement National Strategy* (FLENS). Instruksi Presiden (INPRES) no 4/2005 tentang *Illegal Logging*, memerintahkan 18 lembaga pemerintah dengan pemerintah daerah untuk bekerja secara bersama melakukan aksi pemberantasan *illegal logging*.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil studi IFCA tahun 2007, keputusan COP 13, dan implementasi *Road Map* REDDI, maka disusunlah Strategi REDDI untuk *Readiness Phase*. Untuk itu, para pemimpin dunia setuju untuk segera mengambil langkah cepat dalam mengatasi masalah ini, yaitu dengan disepakatinya penurunan emisi gas rumah kaca khususnya bagi negara maju dan industri serta kompensasi berupa perdagangan karbon, dimana para pihak yang dalam konvensi disebut sebagai negara Annex I dapat membeli emisi karbon milik negara berkembang (Non Annex I) dengan cara membantu secara finansial dan beberapa hal teknis untuk kembali mengaktifkan fungsi hutan secara maksimal.

Prosedur (aturan operasional) mengenai perdagangan karbon telah dibuat sejak CoP ke-7 dan dalam konferensi Copenhagen kemarin disepakati suatu program baru yang telah lama dirancang sebagai pengganti *Clean Development Mechanism* (CDM) yang akan berakhir tahun 2012 yaitu REDD-plus.

Usaha pengurangan emisi dari lahan hutan memang harus diupayakan setelah Indonesia mendapat gelar negara ketiga setelah Amerika Serikat dan China sebagai penghasil emisi terbesar. Emisi Indonesia sebagian besar berasal dari kebakaran hutan di lahan gambut yang hampir tiap tahun selalu

terjadi, selain alih fungsi lahan yang membabat hutan secara masif. Menurut data World Bank tahun 2004, hasil kehutanan bisa memberikan kehidupan untuk 1,2 miliar penduduk di dunia. Bisa dibayangkan betapa bermanfaatnya hutan.

Pada intinya, REDD tidak sekedar menjaga hutan, tidak sekedar memberikan keuntungan material bagi negara yang menjaga hutan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hak masyarakat lokal pengguna hutan, terutama keterlibatan mereka dalam Skema REDD.⁹⁴ Untuk hal ini, AWG-LCA membahas mengenai pengamanan sosial dalam pasal 109 yang meliputi:⁹⁵ Masyarakat adat dan komunitas lokal harus/ akan terlibat dalam desain, pengembangan dan implementasi REDD tindakan-plus. Hak-hak mereka harus dihormati termasuk persetujuan penuh dan informasi yang sesuai dengan ketentuan yang didirikan berdasarkan undang-undang nasional masing-masing atau, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dan terakhir COP akan mengembangkan pedoman untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal tidak terpengaruh.

2. REDD-plus sebagai pengganti CDM

Protokol Kyoto telah menjembatani adanya kerjasama antar negara seperti *Joint Implementation (JI)*, *Emission Trading (ET)*, dan *Clean Development Mechanism (CDM)*.

⁹⁴ "Hak Masyarakat Pengguna Hutan, Terkait Pelaksanaan REDD di Indonesia" oleh Dianing Kusumo dan Evi Indraswati (diunduh 14 April 2010) dalam <http://redd-indonesia.org/feature-headline/detail/read/-02d2a6e9e2/>.

⁹⁵ "Reference Level of REDD" by President of Guyana, Mulia Bharrat Jagdeo (diunduh 25 Mei 2010) dalam <http://www.peace.co.id/?cat=7>.

Joint Implementation (JI) adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju untuk membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK. JI merupakan suatu mekanisme untuk mengalihkan unit pengurangan emisi yang diperoleh dari suatu kegiatan atau program yang dilakukan di negara maju ke negara maju lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh suatu negara di negara lainnya akan memberikan unit pengurangan emisi (ERU/ *Emission Reduction Unit*) bagi negara yang melakukan program tersebut.

Emission Trading (ET) merupakan mekanisme yang memungkinkan sebuah negara maju untuk menjual kredit-kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. ET dapat dimungkinkan ketika negara maju yang menjual kredit GRK memiliki kredit penurunan GRK melebihi target negaranya.⁹⁶

Clean Development Mechanism (CDM) adalah mekanisme yang memungkinkan negara-negara non Annex I (negara sedang berkembang) untuk berperan aktif membantu penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui proyek yang diimplementasikan oleh sebuah negara maju. Nantinya kredit penurunan emisi GRK yang dihasilkan dari proyek tersebut dapat dimiliki oleh negara maju tersebut.

Dari ketiga kerja sama yang diatur dalam Protokol Kyoto tersebut, CDM adalah satu-satunya kerja sama yang memungkinkan untuk menjembatani

⁹⁶ Fatkurrohman, "*Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*", (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 21.

antara negara maju dan negara berkembang. Pasal 12, Protokol Kyoto mengatur secara lebih rinci mengenai CDM. Dijelaskan pada ayat 2 bahwa tujuan dari CDM ini adalah membantu negara pihak yang tidak termasuk dalam Annex I atau negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberi kontribusi dalam tujuan akhir Konvensi dan untuk membantu pihak-pihak yang termasuk dalam Annex I dalam mencapai pemenuhan syarat dengan komitmen jumlah pembatasan dan pengurangan emisi sesuai Pasal 3. Lebih lanjut menurut CDM; pertama para pihak yang tidak termasuk dalam Annex I akan mendapat manfaat dari kegiatan-kegiatan proyek yang diakibatkan oleh sertifikasi pengurangan emisi (transfer teknologi dan *capacity building*); dan kedua para Pihak yang termasuk dalam Annex I dapat menggunakan sertifikasi pengurangan emisi (CER)⁹⁷ yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan proyek tersebut sebagai upaya untuk memenuhi syarat dari komitmen mereka untuk jumlah pembatasan dan pengurangan emisi yang ditentukan oleh COP/MOP.⁹⁸

Sebuah proyek CDM dipandang berhasil jika proyek tersebut mampu melakukan pengurangan emisi GRK dibandingkan jika tidak ada proyek CDM tersebut. Tingkat GRK yang terjadi ketika tidak ada proyek CDM biasanya disebut dengan *baseline*⁹⁹. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu negara

⁹⁷ CER/ *Certified Emission Reduction* / sertifikasi penurunan emisi adalah jaminan tertulis oleh badan independen yang menyatakan bahwa proyek yang bersangkutan dalam periode tertentu telah berhasil menurunkan emisi GRK sebagaimana yang telah diverifikasi. CER diterbitkan oleh Dewan Eksekutif CDM/ CDM Executive Board.

⁹⁸ Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 59.

⁹⁹ Baseline adalah kondisi yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi besarnya CER yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mencegah klaim terhadap penurunan/ peningkatan penyerapan karbon yang sebenarnya akan terjadi tanpa adanya proyek CDM.

Annex 1 (negara maju dan negara industri) mencapai target pengurangan emisi dan negara non Annex 1 dapat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Caranya adalah negara Annex 1 melakukan investasi dalam program pengurangan emisi atau program yang berpotensi mengurangi emisi dan/atau menyerap GRK di negara berkembang. Hasilnya akan dihitung sebagai pengurangan emisi di negara Annex 1 yang melakukan investasi tersebut.

Mekanisme CDM melibatkan berbagai persyaratan dan diawasi oleh sebuah badan operasional (*Executive Board*) yang ditunjuk CoP (*Conference of the Parties*). Executive Board/ EB terdiri dari 10 orang dimana 5 diantaranya berasal dari: dua negara anggota Annex I, dua negara anggota Non-Annex I, dan satu negara anggota OASIS.

Dalam pelaksanaannya CDM adalah murni bisnis jual beli emisi.¹⁰⁰ Negara yang ikut dalam perdagangan karbon wajib membentuk komisi yang menangani perdagangan karbon. Komisi ini sifatnya independent tanpa adanya campur tangan pemerintah. Di berbagai tempat, komisi ini disebut DNA (*Designated National Authority*). Badan ini berfungsi untuk memverifikasi dan memvalidasi setiap proyek CDM. Di Indonesia, CDM diatur oleh fasilitator nasional bernama Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Juli 2005.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁰¹ "Sistem Pengelolaan Hutan Upaya Peurunan Emisi Carbon Pengembangan Proyek CDM" oleh Ja Posman Napitu, (diunduh 09 Oktober 2009) dalam forestindonesia.files.wordpress.com/2008/01/perdagangan-karbon.pdf.

Perhitungan bisnis karbon sangat sederhana yaitu setiap penurunan emisi karbon setara dengan satu ton karbon (tCO₂), akan diberi 1 CER (*Certified Emission Reduction*). Harga satu CER bervariasi, tergantung kesepakatan dari pihak-pihak yang bertransaksi, namun rata-rata berkisar USD 5 – 15. Misalkan hutan Indonesia dapat menyerap karbon 0,89 giga ton Co₂e (emisi karbon) pada 2020, maka dana yang dapat diperoleh Indonesia dengan harga minimal CER adalah USD 4.450.000.000. atau sekitar Rp. 40.050.000.000.000,- dengan harga 1 USD sebesar Rp. 9.000,-. Sejak tahun 2007, telah ada 700 proyek CDM yang terdaftar.

Proyek yang awalnya menjanjikan ini belum dapat berjalan maksimal. Kelemahan muncul dari tubuh kelembagaan yang sebagian besar belum berpengalaman dalam menangani hal ini khususnya mengenai regulasi. Selain itu, sejak awal CDM telah diciptakan sebagai instrumen berbasis proyek yang mana dalam proyek harus ada keuntungan yang didapat.

Dari sisi kepentingan nasional, CDM tidak menguntungkan apabila negara industri menggunakan dana ODA (*Official Development Assistance*). Sesuai dengan Agenda 21 UNCED (Komisi Ekonomi dan Pembangunan PBB), sumber dana kemitraan global menuju '*sustainable development*' adalah diluar ODA/*Official Development Assistance (new & additional terhadap ODA funding)*. Tetapi dalam kenyataannya jumlah pemberian dana ODA semakin menurun sejak awal tahun 1990-an, yang kemungkinan dialihkan untuk membiayai komitmen lainnya, misal ke *Global Environment Facility* (GEF) untuk membiayai komitmen dibawah CCC (Konvensi Perubahan Iklim), CBD

(Konvensi Keanekaragaman Hayati), CCD (Konvensi Penanggulangan Desertifikasi). Pengalihan dana ODA ke GEF untuk membiayai komitmen negara industri dibawah konvensi-konvensi diatas sebenarnya sudah menyalahi komitmen yang telah dibuat negara-negara industri sebelumnya yang dipertegas pada UNCED tahun 1992 tentang alokasi 0,7% dari GNP-nya untuk '*ODA funding*'. Sedangkan penggunaan '*ODA funding*' untuk membiayai CDM oleh negara maju merupakan pengalihan beban yang seharusnya tidak dipikul oleh negara berkembang.¹⁰²

Karena kekurangefektifan dan adanya ketidakseimbangan yang besar antara manfaat dan pengeluaran, maka dibuatlah suatu program baru yang diharapkan dapat berjalan lebih maksimal dari CDM yaitu REDD-plus, dimana program ini lebih memprioritaskan kepada pelestarian hutan.

3. Mekanisme pendanaan REDD-plus

Upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi memerlukan biaya yang diluar dana kemampuan domestik kebanyakan negara berkembang. Biaya-biaya tersebut antara lain: *opportunity coast* (biaya untuk kompensasi bagi pemilik hutan atas nilai kegiatan yang paling menguntungkan), *implementation coast* (biaya yang diperlukan untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan), *administrative coast* (biaya operasional), dan *transaction coast* (biaya untuk penggalangan dana, negosiasi dengan partner, *monitoring*,

¹⁰² "CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN ALTERNATIF BAGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN", (diunduh 7 Juni 2010) dalam <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INTAG/cdm.htm>.

approval). Berdasarkan hasil analisis *Union of Concerned Scientists* (UCS) tahun 2008, total biaya implementasi, administrasi, dan biaya transaksi sekitar US\$ 1 untuk penurunan emisi per ton CO₂. Sedangkan *opportunity cost* menurut berbagai sumber berkisar antara US\$ 1.84 – 18.86 per ton penurunan emisi CO₂.¹⁰³

UCS (2008) memperkirakan akan ada tiga macam pendekatan pendanaan REDD, yaitu:¹⁰⁴

1. *Direct Carbon Market*, perusahaan di negara industri membeli kredit REDD untuk *emissions allowance* dalam sistem *cap-and-trade* di negerinya. Dengan REDD perusahaan ini diperbolehkan mengemisi lebih dari kuota di dalam negerinya dan dikompensasi dengan pencegahan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang. Pendekatan ini seperti pada CDM (*project baseline*), dan kemungkinan akan memasukkan REDD-*national baseline* setelah REDD menjadi bagian dari pasar karbon pasca 2012. Potensi pendanaan berkisar puluhan milyar dollar per tahun.
2. *Market Linked*. Pendekatan ini menciptakan pendanaan melalui pelelangan pendapatan atau alokasi *allowance* (uang bantuan) untuk REDD dari sistem *cap-and-trade*, atau dengan menciptakan *dual-market system* dimana kredit REDD tidak *fungible* dengan *allowance* negara industri. Potensi pendanaan diperkirakan mencapai beberapa puluh milyar dollar per tahun.

¹⁰³ "Apa Itu REDD: Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Country", oleh Dr. Ir. Nur Masripatin, MSc, (diunduh 8 April 2010), dalam http://www.wg-tenure.org/file/Warta_Tenure/Edisi_06/02a.Kajian01.pdf.

¹⁰⁴ *Ibid.*

3. *Voluntary*. Pendanaan sukarela yang berasal dari individu atau negara tidak dikaitkan dengan sistem *cap-and-trade* di negerinya. ODA seperti kontribusi Norway US\$ 2.6 miliar yang diumumkan di Bali merupakan salah satu contoh *voluntary initiative*. Perusahaan dan *Stakeholders* lain juga dapat membeli kredit yang sekali kredit dibeli tidak dapat lagi digunakan untuk emissions compliance di pasar karbon. Potensi pendanaan diperkirakan hanya mencapai ratusan juta dollar per tahun.

Sampai disepakatinya *Copenhagen Accord* sebagai hasil dari Perundingan Perubahan Iklim ke-15, belum ada rincian pasti mengenai cara-cara pendistribusian dana bagi program REDD-plus. Negara maju dan industri yang dalam konvensi disebut sebagai negara ANNEX I diharuskan untuk menyediakan sumber dana sebesar USD 10 miliar per tahun sampai tahun 2012 untuk membantu negara berkembang dalam pelaksanaan program REDD-plus. Dana tersebut akan bertambah menjadi USD 100 miliar pada tahun 2020. Program REDD-plus rencananya akan dilaksanakan sebagai pengganti program *Clean Development Mechanism* (CDM) yang akan berakhir pada tahun 2012. Sehingga, untuk tahun 2010-2012 bagi program REDD-plus akan diadakan *Readiness Phase* untuk melihat kesiapan masing-masing negara berkembang dalam menghadapi program REDD-plus tahun 2012.

4. Peluang Indonesia dalam REDD-plus

Konsep *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* (REDD), menjadi salah satu materi yang hangat diperbincangkan dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai perubahan iklim di Copenhagen, Denmark. Materi ini diusulkan menjadi salah satu yang diatur dalam kesepakatan baru pengganti Protokol Kyoto. Bagi negara berkembang dengan tutupan hutan yang luas, digolkannya konsep REDD sangat diharapkan terutama untuk mendapatkan dukungan finansial dalam melakukan upaya perbaikan hutan.

Pilot project REDD di Indonesia, Berau Forest Carbon Program/BFCP, dilakukan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di sebuah hutan dengan luas 2,2 juta hektar. Target yang hendak dicapai adalah pengelolaan efektif 800.000 hektar hutan dan mencegah emisi karbon 10 juta ton CO₂ dalam waktu 5 tahun.¹⁰⁵

Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar ketiga di dunia, Indonesia mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam kaitannya dengan penurunan emisi global khususnya dalam hal perdagangan karbon. Karena deforestasi dan degradasi hutan menghasilkan emisi CO₂, Indonesia memiliki manfaat yang potensial dari REDD-plus. Potensi nilai kredit karbon di Indonesia sangat besar tetapi perhitungannya sangat bervariasi karena banyaknya ketidakpastian tingkat berkurangnya hutan dan nilai-nilai yang mungkin tercakup dalam emisi karbon. Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan,

¹⁰⁵ "Lima Tahun, Waktu Sosialisasi Konsep REDD", oleh INGGRIED DWI WEDHASWARY, (diunduh 6 Mei 2010) dalam <http://sains.kompas.com/read/xml/2009/12/14/1256503/lima.tahun.waktu.sosialisasi.konsep.redd>.

mengatakan bahwa sektor kehutanan akan menjadi penyerap emisi murni (*net sinker*) dengan kemampuan menyerap karbon 0,89 giga ton Co₂e (emisi karbon) pada 2020. Kemampuan menyerap karbon sebesar itu bisa memberikan sumbangan dalam upaya mengurangi emisi sebesar 14 persen dari total 26 persen pada tahun 2020. Beliau juga mengatakan bahwa jika kegiatan kehutanan dilakukan dengan praktik "*business as usual*" (BAU/bisnis seperti biasanya) emisi sektor kehutanan pada 2020 mencapai 1,24 giga ton dan serapan karbon 0,71 giga ton. Namun dengan program renstra 2010-2020, di antaranya penanaman 500 ribu hektar/tahun, kehutanan berpotensi menjadi sektor yang mampu menyerap karbon hingga 1,31 giga ton. Diperkirakan untuk mencapai renstra itu di butuhkan dana Rp18,6 triliun per tahun.¹⁰⁶

Menurut Zulkifli, Departemen Kehutanan telah menyiapkan tiga program pengelolaan hutan. Pertama, merehabilitasi hutan kritis lewat kerja sama dengan masyarakat setempat. Targetnya, setiap tahun ada 500.000 hektare lahan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Jawa yang direhabilitasi. "Biayanya akan diambilkan dari APBN. Diperkirakan, alokasi dana untuk program itu mencapai Rp 2,5 trilyun-Rp 3 trilyun per tahun. Program kedua adalah merestorasi wilayah bekas hak pengusahaan hutan (HPH) yang rusak. Untuk program ini, dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 3 trilyun untuk merestorasi 500.000 hektare hutan per tahun. Bantuan dari luar negeri atau swasta nasional diharapkan dapat membantu berjalannya program ini. Sedangkan program ketiga adalah pengembangan

¹⁰⁶ "Indonesia Bisa Jadi Penyerap Emisi Murni", (diunduh 28 Januari 2010) dalam <http://www.antaraneews.com/berita/1262788666/indonesia-bisa-jadi-penyserap-emisi-murni>.

hutan tanaman industri (HTI). Diperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk program ini mencapai Rp 7,2 triliun. Proyek ini hanya akan menyentuh lahan yang kritis, yang luasnya mencapai 300.000 hektare per tahun, untuk ditanami pohon bagi kebutuhan industri. Pendanaannya diusahakan dari investasi swasta murni, baik lokal maupun internasional.¹⁰⁷

Sampai disepakatinya kesepakatan Copenhagen, belum ada mekanisme pasti mengenai bagaimana penyaluran dana untuk kredit karbon diimplementasikan. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedikit kecewa karena usulan atas peningkatan dana bantuan negara maju bagi negara-negara berkembang untuk asistensi pencegahan perubahan iklim dan mitigasi sebesar US\$ 25 miliar hingga US\$ 35 miliar hanya disepakati berada pada angka US\$ 10 miliar, namun Indonesia harus tetap bekerja, selain bagi kebaikan global, khususnya bagi kebaikan Indonesia sendiri.¹⁰⁸

Sejauh ini telah ada beberapa negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia berkaitan dengan pengurangan emisi global, yaitu Pemerintah Inggris dan Yayasan Bos. Pemerintah Inggris memberikan bantuan untuk merestorasi kawasan hutan di Jambi dan mengucurkan bantuan sebesar US\$ 40 juta. Yayasan BOS yang membantu merestorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah telah mengucurkan dana sebesar US\$ 30 juta. Beberapa negara juga bergabung dengan Indonesia untuk mendorong penerapan REDD,

¹⁰⁷ "Strategi REDD-Indonesia Fase Readiness 2009-2012 dan Progres Implementasinya: Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia", (diunduh 16 Juni 2010) dalam www.dephut.go.id.

¹⁰⁸ "Pasca-Konferensi Perubahan Iklim: Pemerintah Menargetkan Penanaman 4 Miliar Pohon", SuaraPembaharuan, 21/12/09, (diunduh 18 Juni 2010) dalam <http://walhi.or.id/en/media-space/535-pasca-konferensi-perubahan-iklim-pemerintah-menargetkan-penanaman-4-miliar-pohon>.

yaitu Jerman yang memberikan total bantuan sebesar 27 juta euro untuk proyek selama tujuh tahun yang berlokasi di Kalimantan dan Norwegia yang memberikan bantuan sebesar dua juta euro untuk tiga tahun.¹⁰⁹

REDD-plus adalah suatu program yang dinantikan untuk disepakati khususnya oleh Indonesia. Dengan luasan hutan terbesar ketiga di dunia, Indonesia mempunyai kesempatan untuk dapat meningkatkan posisi bargaining Indonesia di dunia internasional khususnya melalui perdagangan karbon. Indonesia merasa mempunyai kepentingan untuk segera mengimplementasikan program ini karena selain dukungan materi berupa pengadaan dana dan transfer teknologi untuk mempercepat pelestarian hutan Indonesia yang sedang terancam, melalui program ini Indonesia juga berkepentingan untuk menjadi bagian dari penyelesaian bahaya global warming yang juga telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

C. Tanggapan Beberapa Non-Government Organization Mengenai Program REDD-plus Indonesia.

Kepuasan pemerintah Indonesia atas disetujuinya program pelestarian hutan REDD-plus yang dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mendapatkan dana kompensasi dan kembali memaksimalkan fungsi hutan ternyata tidak di dukung oleh masyarakat Indonesia sepenuhnya. Beberapa institusi dan LSM menentang disetujuinya program REDD-plus yang dianggap akan memarginalkan para penduduk adat di sekitar kawasan

¹⁰⁹ "Indonesia Terima US 100 Juta untuk Uji Coba RED", oleh Kartika Chandra, (diunduh 14 April 2010) dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/01/06/brk,20100106-217616,id.html>.

tersebut. Namun sebagian besar dari mereka tetap mendukung usaha pemerintah untuk segera kembali memberdayakan hutan Indonesia dan menghentikan illegal logging. Beberapa NGO juga ikut memberi tanggapan atas disetujuinya program REDD-plus, yaitu:

1. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup)

Sejak awal digodog sampai disepakatinya program REDD-plus, Walhi adalah salah satu LSM yang bersuara paling keras menentang program ini. Menurut Koordinator Walhi Bali, Sri Widhiyanti pada saat pelaksanaan COP 13 di Bali, langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi emisi negara maju (bukan membebani negara berkembang untuk ikut mengurangi emisi sedangkan negara maju bebas untuk melakukan peningkatan emisi global-red).

Walhi menyimpulkan bahwa REDD dapatlah dilihat sebagai kegagalan negosiasi mengurangi dampak perubahan iklim generasi kedua post 2012. Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Walhi dalam konferensi pers "Membedah Rencana Implementasi dan Perdebatan REDD" di Indonesia. Berry Nahdian Forqan selaku direktur eksekutif nasional Walhi menyatakan, "Salah satu alasan mengapa pembicaraan REDD berjalan begitu cepat, hal ini dikarenakan ada sejumlah uang yang dijanjikan dari bisnis ini dan bukan pada bagaimana mencegah deforestasi. REDD juga merupakan wujud penyederhanaan dan kedangkalan pikir, dimana hutan sebagai ekosistem yang sangat kompleks dan memiliki nilai penting bagi kehidupan umat manusia, hanya disempitkan sebagai sekedar transaksi

ekonomis jual beli karbon. Walhi juga menuding bahwa konsep REDD yang ada sampai saat ini tidak pernah mengakui akses dan kontrol masyarakat adat atas hutan. Padahal di Indonesia setidaknya pada tahun 2002 tercatat ada 8,8 juta jiwa hidup di kawasan hutan.”¹¹⁰ Di lain kesempatan, Walhi juga menyimpulkan bahwa *Climate Change* hanya sebuah jebakan yang dibangun kaum neoliberalisme untuk terus mengeruk sumber daya alam negara-negara berkembang.

2. *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*

INFID adalah jaringan yang terbuka dan plural bagi LSM-LSM di Indonesia dan negara-negara anggota *The Consultative Group for Indonesia* (CGI) serta organisasi internasional maupun individual-individual yang mempunyai minat dan komitmen terhadap Indonesia yang didirikan pada bulan Juni 1985. INFID bertujuan memfasilitasi komunikasi antara LSM-LSM di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan berstruktur dan untuk meningkatkan kapasitas untuk memperbaiki kondisi kaum miskin dan kaum yang dirugikan di Indonesia.

Berbeda dengan Walhi yang menentang keras perdagangan karbon, INFID mendukung program pemerintah dalam menjalankan REDD-plus. Bantuan baru dari Norwegia yang mendekati angka sembilan triliun rupiah

¹¹⁰ “*Membedah Rencana Implementasi dan Perdebatan REDD*”, (diunduh 18 Juni 2010) dalam <http://www.walhi.or.id/en/campaign/forest-and-monoculture/58-redd/97-membedah-rencana-implementasi-dan-perdebatan-redd>.

adalah bukti bahwa negara lain percaya Indonesia mampu memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi 26 % dengan kemampuan sendiri dan 40 % dengan bantuan luar negeri. Norwegia adalah negara yang sangat bersemangat untuk mengurangi emisi global dan negara ini percaya bahwa Indonesia mampu menjalankan program REDD-plus dengan baik.

3. WWF

WWF adalah organisasi konservasi global yang mandiri dan didirikan pada tahun 1961 di Swiss, dengan hampir 5 juta supporter dan memiliki jaringan yang aktif di lebih dari 100 negara dan di Indonesia, bergiat di lebih dari 25 wilayah kerja lapangan dan 17 provinsi. Misi WWF-Indonesia adalah menyelamatkan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak ekologis aktivitas manusia melalui: mempromosikan etika konservasi yang kuat; kesadaran dan upaya-upaya konservasi di kalangan masyarakat Indonesia; memfasilitasi upaya multi-pihak untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan proses-proses ekologis pada skala ekoregion; melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang mendukung konservasi, dan; menggalakkan konservasi untuk kesejahteraan manusia, melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Global Forest & Trade Network (GFTN) merupakan salah satu inisiatif WWF untuk mengeliminasi pembalakan liar (*illegal logging*). Jaringan GFTN mempromosikan manajemen bertanggung jawab untuk

hutan-hutan terancam di Amazon, Amur-Heilong (Rusia), Kalimantan, Sumatera, Congo, Mekong (Asia Tenggara) dan wilayah hutan lain yang terancam. GFTN memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam mengevaluasi pembelian dan pengimplementasian *action plan* untuk menjamin bahan baku yang lestari. Dengan memfasilitasi jaringan-jaringan perdagangan antara perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap hutan bertanggungjawab, GFTN menciptakan kondisi pasar yang membantu konservasi hutan serta memberikan keuntungan ekonomi dan sosial untuk bisnis dan masyarakat yang bergantung pada hutan.¹¹¹

Tidak berbeda jauh dengan INFID, WWF juga sangat mendukung program pemerintah yang satu ini. Bagi WWF sendiri, keadaan hutan Indonesia sudah semakin memprihatinkan sehingga harus segera mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki hutan kita. "Kami membangun kapasitas pelaku pengelolaan hutan dan industri menciptakan kondisi pasar yang mendorong para produsen untuk mengelola hutan secara bertanggung jawab dan untuk meningkatkan nilai ekonomi pengelolaan hutan lestari. Kedepannya kami akan menggandengkan usaha pencapaian sertifikasi dengan pasar karbon baik itu yang bersifat voluntary maupun persiapannya dalam skema REDD," kata Aditya Bayunanda, Koordinator GFTN-Indonesia.

¹¹¹ "Penurunan Emisi Karbon Melalui Sertifikasi Kelestarian Hutan Produksi", (diunduh 23 Mei 2010) dalam http://www.wwf.or.id/berita_fakta/pressrelease/?19002/Penurunan-emisi-karbon-hutan-melalui-sertifikasi-hutan-produksi.

Dari Tanggapan tiga NGO di atas, terlihat bahwa tidak sepenuhnya masyarakat Indonesia mendukung program REDD-plus yang saat ini sedang diupayakan untuk diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Ketakutan mendasar terhadap penolakan program tersebut adalah berulangnya penjajahan oleh negara-negara maju dan industri berupa penjajahan industri dan pengeksploitasian sumber daya yang ada . Selain itu ketakutan akan tidak diakuinya hak masyarakat adat yang selama ini tinggal di kawasan hutan akan termarginalkan. Namun pada kenyataannya ada beberapa butir pasal yang juga menjelaskan mengenai keterlibatan masyarakat adat dalam program tersebut, ini membuktikan bahwa pemerintah juga penuh perhitungan dalam menjalankan program ini. Beberapa NGO ternyata mendukung usaha pemerintah ini untuk kembali memaksimalkan fungsi hutan yang sempat tertunda karena keterbatasan finansial dan tenaga ahli.